



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 07 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SYARAT PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf c, ayat (2d) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i, dan Pasal (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Syarat Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 470/4.868 tanggal 11 Desember 2009 perihal Data jumlah penduduk untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 15 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Syarat Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA :** Besaran Jumlah Minimal Dukungan Syarat Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 16 Desember 2009

KETUA,

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 07 TAHUN 2009
Tanggal : 16 Desember 2009

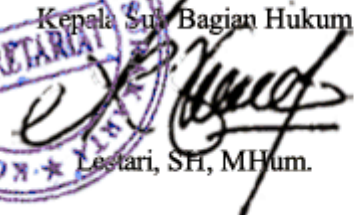
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SYARAT PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010

JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE MINIMAL DUKUNGAN	JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN	PENJELASAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
525.505 (lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima) Jiwa	4 % (empat persen)	21.020 (dua puluh satu ribu dua puluh) Pemilih	1. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 4 % (empat) persen dari jumlah penduduk Kota Surakarta (Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{525.505 \times 4}{100} = 21.020 \text{ Pemilih}$ Jumlah dukungan sebagaimana 2. dimaksud tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh) persen jumlah Kecamatan di Kota Surakarta (Pasal 59 ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). 3. Dukungan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 59 ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

Lestari, SH, MHum.

